

ENETAPAN - TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN - CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
2024

KPT 1353 TAHUN 2024, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan melakukan pemeriksaan dan menetapkan hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkoba, kriteria tim pemeriksa kesehatan, tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan Penilaian Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 dan Formulir yang digunakan dalam Pemeriksaan Kesehatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Lamp. : 31 hlm.